



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Fransiskus Diaz Alffi, MM, bertempat tinggal di RT.001/ RW.001, Kelurahan Weri, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: kusdiazalffi@gmail.com, sebagai Penggugat (Pihak Kesatu);

dan

Emanuel Tukan, Sp, bertempat tinggal di Pohon Bao RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: emanueltukan1@gmail.com, sebagai Tergugat I (Pihak Kedua);

Mikhael M.O.F. Lewai, ST, bertempat tinggal di Amagarapati RT.012/ RW.004, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: weniparera11@gmail.com, sebagai Tergugat II (Pihak Ketiga);

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka pada tanggal 06 Agustus 2024 dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Septiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lantuka, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai utang sewa/kontrakan gedung/rumah sebagai sekretariat DPC Partai Hanura dan utang kontribusi kepada Partai Hanura dengan cara sebagai berikut:

(1) Pada hari Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani yaitu hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di hadapan mediator, Pihak ke-2 (kedua) menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak ke-1 (kesatu);

(2) Pada hari Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani yaitu hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di hadapan mediator, Pihak ke-3 (ketiga) menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Pihak ke-1 (kesatu);

Pasal 2

Bahwa penyerahan sejumlah uang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 merupakan pelunasan berupa utang sewa/kontrakan gedung/rumah sebagai sekretariat DPC Partai Hanura dan utang kontribusi kepada Partai Hanura sebagaimana pokok perkara yang termuat dalam gugatan perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri dan tidak akan mengajukan gugatan atau mempermasalahkan kembali sengketa wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam gugatan perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan, tekanan, dan ancaman dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Lantuka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Fransiskus Diaz Alffi, MM, bertempat tinggal di RT.001/ RW.001, Kelurahan Weri, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: kusdiazalffi@gmail.com, sebagai Penggugat;

I a w a n

Emanuel Tukan, Sp, bertempat tinggal di Pohon Bao RT. 003/ RW. 002, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: emanueltukan1@gmail.com, sebagai Tergugat I;

Mikhael M.O.F. Lewai, ST, bertempat tinggal di Amagarapati RT.012/ RW.004, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur/ email: weniparera11@gmail.com, sebagai Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

- (1.3) Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;
- (1.4) Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;
- (1.5) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (1.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian yang menyatakan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng, maka Majelis Hakim memutuskan terkait biaya perkara ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
- (1.7) Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

2. MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak dalam hal ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak dalam hal ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yandrif Dance

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mauboy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Okki Saputra, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

t.t.d.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Perincian Biaya

| | | | |
|--------|---------|---|---------------|
| 1..... | Biaya | : | Rp219.000,00; |
| Proses | | : | Rp70.000,00; |
| 2..... | PNBP | : | |
| 3..... | Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | | : | Rp299.000,00; |

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lrt